

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keterlibatan perempuan di sektor publik mulai meningkat dengan adanya jaminan undang-undang tentang persamaan hak dan kebebasan berpartisipasi. Namun partisipasi dan keterwakilan perempuan di ranah politik khususnya lembaga parlemen masih rendah baik tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ kota (UNDP Indonesia, 2010). Partisipasi perempuan merupakan kegiatan sukarela individu atau kelompok untuk mempengaruhi proses kebijakan di pemerintahan. Munculnya partisipasi perempuan supaya dapat menyampaikan dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat luas terlebih persoalan mereka sendiri, sehingga menjadi pertimbangan dalam proses keputusan politik. Aktivitas dan kegiatan yang dapat diikuti seperti menjadi anggota partai politik, berpartisipasi dalam rapat pembangunan desa dan kabupaten, memberikan hak suara dalam pemilihan umum dan menjadi anggota legislatif atau eksekutif (M. Budiardjo, 2008). Kebebasan dalam masyarakat diperoleh melalui perjuangan untuk menentukan hak diri sendiri harus bebas dari diskriminasi.

Pentingnya perempuan berada di Parlemen bukan hanya pemenuhan kuota atau sekedar jumlah, namun untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang tidak dapat menentukan keputusan legislasi. Mereka adalah para budak, kaum miskin, memiliki budaya dan agama minoritas, dan kalangan perempuan yang besar jumlahnya. Kesempatan yang diberikan kepada perempuan untuk berpartisipasi sering dikaitkan dengan isu keadilan, hak asasi manusia dan kemiskinan. Maka

melalui pengalaman dan perspektif tersebut perempuan dalam pengambilan keputusan cenderung mengarah pada solusi yang dapat memenuhi harapan masyarakat luas. Seperti dikatakan Freene Ginwala, walaupun dalam demokrasi baru maupun yang sudah mapan penegakan Dewan Legislatif (badan pembuat Undang-undang) belum representatif, berbagai elemen masyarakat tetap tidak terwakili terutama kaum miskin pedesaan dan yang tidak berpendidikan tentu saja perempuan (IDEA International, 2002).

Beberapa kebutuhan perempuan akan lebih baik dimengerti oleh mereka sendiri, kemudian dibawa dalam suatu rancangan kebijakan atau program pemerintah, berupa anggaran dana posyandu, kesehatan reproduksi, terkait program KB, harga sembako, kemiskinan dan kepedulian akan pendidikan anak, kelompok lanjut usia dan fenomena kekerasan seksual (Nuzula, 2017). Sehingga penting peningkatan keterwakilan perempuan di bidang politik khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai, supaya membuktikan adanya kesetaraan gender di mana baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kapasitas yang sama dalam menyelesaikan permasalahan negara.

Mentawai menjadi daerah otonom pada tahun 1999, berdasarkan keputusan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 RI Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Saat ini Kepulauan Mentawai memiliki luas wilayah sebesar 6.033,76 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 87.623 jiwa diantaranya laki-laki sebanyak 45.477 dan perempuan sebanyak 42.146 (BPS, 2020). Pemilihan anggota legislatif pertama tepat pada tahun 2004 kemudian berjalan selama 3 periode pada tahun 2019. Pemilihan Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Mentawai

terbagi atas 3 daerah pemilihan (dapil) yaitu, dapil 1 kecamatan Sipora Selatan dan Sipora Utara, dapil 2 kecamatan Pagai Utara, Pagai Selatan dan Sikakap, dan dapil 3 kecamatan Siberut Selatan, Siberut Utara, Siberut Tengah, Siberut Barat dan Siberut Barat Daya (KPU Kab.Kep. Mentawai). Adapun data calon tetap (DCT) DPRD Kabupaten Mentawai pemilu 2019 sebagai berikut :

Tabel 1 DCT DPRD Kab.Kep Mentawai 2019

No	Partai	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
1	PKB	6	9	15
2	Partai Gerindra	7	13	20
3	PDI-P	7	13	20
4	Partai Golkar	7	13	20
5	Partai Nasdem	7	13	20
6	Partai Garuda	7	13	20
7	Partai Berkarya	4	7	11
8	PKS	6	10	16
9	Partai Perindo	7	13	20
10	PPP	5	5	10
11	PSI	7	13	20
12	PAN	5	8	13
13	Partai Hanura	7	13	20
14	Partai Demokrat	7	13	20
15	PKPI	1	2	3
	Jumlah	90 (36 %)	158 (64 %)	248 (100%)

Sumber : KPU Kab.Kep Mentawai

Partisipasi perempuan sebagai calon legislatif di dapil 1 sebanyak 25 caleg, dapil 2 sebanyak 30 caleg dan dapil 3 sebanyak 35 caleg. Total caleg perempuan yang masuk DCT dalam Pileg Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2019 sebanyak 90 caleg dari 15 partai politik. Dalam pencalonan oleh masing-masing partai politik sudah memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30 persen, namun untuk tingkat keterpilihan caleg perempuan dalam pemilihan anggota legislatif tidak satu-pun

terpilih. Berikut tabel terkait jumlah caleg terdaftar dan yang terpilih dalam Pileg 2019 di Kabupaten Mentawai.

Tabel 2 Jumlah Caleg dan Terpilih Tahun 2019

Jumlah caleg			Jumlah caleg terpilih	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
P	90	36%	0	0%
L	158	64%	20	100%

Sumber : KPU Kabupaten Kep. Mentawai

Berdasarkan tabel di atas pemilihan anggota Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan untuk maju berkontestasi dalam pemilu. Sesuai Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 53 mengatakan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan. Namun hasil Pileg tersebut tidak satupun caleg perempuan yang berhasil duduk di kursi DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jadi dalam satu periode tersebut keterwakilan perempuan di parlemen Kabupaten Kepulauan Mentawai 0 persen.

Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia menjamin adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga memberi ruang luas untuk perempuan berpartisipasi dalam aspek apapun. Kesempatan yang diberikan kepada perempuan di era demokrasi untuk ikut andil dalam membuat keputusan dan menentukan nasibnya sendiri didukung sejak adanya UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Penghapusan Diskrimansi Terhadap Perempuan. Adapun regulasi

tersebut tidak menjamin keterwakilan perempuan dalam politik. Saat ini khususnya lembaga legislatif di tingkat kabupaten di seluruh Indonesia partisipasi perempuan masih rendah. Sementara untuk mendorong keterwakilan perempuan di legislatif ada *affirmation action* (tindakan khusus sementara) yang diberikan kepada perempuan untuk dapat berkiprah seluas-luasnya dalam dunia politik.

Begitupun dengan Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik “Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”. Regulasi ini memberikan kesempatan pada perempuan untuk belajar dan mengenal politik terlebih dahulu di dalam Partai, sehingga ketika berkontestasi di pemilu mereka sudah memiliki modal seperti berkomunikasi, promosi, regulasi, dan pengetahuan politik. Beberapa penelitian mengatakan masih terdapat hambatan perempuan untuk berpartisipasi di politik salah satunya terjadi di dalam partai politik. Didukung oleh Pudji Astuti (2008) faktor lain seperti institusi politik juga menjadi tantangan berat untuk perempuan terjun ke dunia politik, apalagi budaya dalam partai politik yang mengutamakan laki-laki dan tidak mendorong perempuan untuk bergabung dan mencerminkan institusi politik yang maskulin. Partai politik juga tidak memberikan dukungan dan kepercayaan kepada perempuan untuk masuk dalam forum-forum publik. Struktur institusi politik sejak lama dominan dipimpin oleh laki-laki dan pola pikir patriarkis yang ada di pimpinan menjadi faktor penentu perempuan berhasil masuk ke ranah politik (UNDP Indonesia, 2010). Hal inilah yang terjadi pada caleg perempuan, ketika mereka aktif berpartisipasi pada Pileg di Kabupaten Kepulauan Mentawai 2019 namun mengalami kegagalan masal.

Kondisi Masyarakat juga menjadi penentu Caleg perempuan dalam pemilu legislatif, di Kepulauan Mentawai masih memegang teguh budaya patriarki, dapat dilihat dari sikap apatis terhadap perempuan yang masuk dalam forum politik. Masyarakat Mentawai lebih mendukung penuh kaum laki-laki, sehingga kondisi ini menjadi salah satu tantangan berat bagi perempuan. Selain itu, faktor modalitas yang dimiliki oleh caleg perempuan tidak kalah penting untuk mendukung keterpilihannya dalam pileg. Modalitas ini berupa modal sosial, ekonomi dan politik. Peran modalitas terhadap kandidat perempuan merupakan dukungan dari 3 (tiga) aspek tersebut, kemudian mampu mendorong perempuan secara maksimal dalam proses persaingan politik. Namun, faktor tersebut bisa menjadi kegagalan jika tidak dapat dipenuhi oleh perempuan. Perempuan yang tidak memiliki modal sosial, ekonomi dan politik berakibat pada tingkat keberanian dan kepercayaan diri perempuan untuk *running* dalam Pileg, hal ini juga berpengaruh terhadap personal (psikologi) caleg.

Kemiskinan dan ketertinggalan Kepulauan Mentawai masih menjadi fokus pembangunan Pemerintah Daerah. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, menyatakan bahwa Indonesia masih memiliki 62 daerah tertinggal atau sebutan lain daerah 3T (terdepan, tertinggal dan terpencil). Dalam penetapan tersebut Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi daerah tertinggal satu-satunya di Provinsi Sumatera Barat. Tahun 2019 Kepulauan Mentawai memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kelompok sedang yaitu di angka 61,26 diantaranya IPM laki-laki lebih tinggi 66,38 sementara perempuan 59,28. Kemudian Indeks Pembangunan Gender (IPG)

berada di angka 89,33 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 48,36 (BPS, 2019). Data ini menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia di Kepulauan Mentawai masih rendah. Indeks pembangunan pada perempuan lebih rendah dari pada indeks pembangunan laki-laki. Artinya pemberdayaan terhadap perempuan lebih sedikit, dapat dilihat dari indikator perempuan dapat memainkan peran aktif dalam kehidupan politik dan ekonomi di angka yang kecil. Rendahnya tingkat pembangunan di Kepulauan Mentawai dipengaruhi oleh siklus perekonomian dan kondisi geografis (wilayah) yang sulit dijangkau oleh masyarakat perkotaan. Sumber pendapatan masyarakat mengandalkan pertanian dan nelayan, di mana hasilnya hanya untuk menghidupi keluarga sendiri. Jika hasil panen dan tangkapan ikan berjumlah banyak dapat dijual untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Rendahnya tingkat pembangunan di Kepulauan Mentawai tidak terjadi dengan sendirinya, banyak hal yang mempengaruhi seperti sumber daya manusia yang rendah, pengangguran yang masih banyak sehingga pendapatan perkapita kecil, angka putus sekolah tinggi di mana lebih memilih membantu orang tua ketimbang belajar secara formal. Kasus ini juga dapat dikatakan sebagai dampak dari kebijakan politik yang tidak pro terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kreativitas dan jiwa wirausaha masyarakat jarang terjadi, bahkan untuk memberdayakan potensi-potensi pertanian dan pariwisata mendatangkan masyarakat non-lokal. Keunggulan alam yang dimiliki oleh Kepulauan Mentawai tidak mampu menopang perekonomian masyarakat, hal ini menunjukkan pemberdayaan masyarakat masih minim terjadi. Pemerintah desa yang memiliki hak otonom kedudukannya dekat dengan rakyat lebih fokus pada

program kerja yang jarang melibatkan masyarakat, minim sosialisasi UMKM, PKK dan kesejahteraan keluarga.

Dikutip dari MentawaiKita.com (2020) tercatat 15 (lima belas) kasus kekerasan seksual terjadi pada anak, disampaikan oleh Kapolres Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kekerasan ini marak terjadi karena belum adanya regulasi dan sanksi tegas dari penegak hukum. Juga pengetahuan terhadap pencegahan kekerasan seksual di masyarakat tidak ada, bahkan regulasi pun diterbitkan setelah kasus terjadi. Edukasi seksual pada masyarakat masih dianggap tabu termasuk di bangku pendidikan usia dini, sehingga ketika mereka mengalami pelecehan seksual sebagian masyarakat hanya memilih diam dan tidak berani melapor pada pihak berwenang. Permasalahan dari berbagai aspek seperti kemiskinan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, lingkungan masyarakat yang patriarki, ketidakadilan merupakan masalah fundamental yang harus segera diatasi. Hak suara universal dalam pemilu yang bebas dan adil menjadi standar minimal di masyarakat demokratis, sehingga hak pilih semua warga negara dijamin penggunaannya. Dalam mengatasi permasalahan ini perempuan tidak dapat mengandalkan pihak lain untuk melakukan perubahan, melainkan kaum itu sendiri yang mampu membuat perubahan. Kaum dalam hal ini bukan hanya perempuan, juga mereka yang paling terkena dampak dari kebijakan yang dibuat oleh dewan legislatif.

Kepulauan Mentawai sudah 24 tahun berdiri menjadi kabupaten, namun kondisi sosial-ekonomi masyarakat masih rendah dan jauh dari kata sejahtera. Keterwakilan perempuan dalam lingkup birokrasi hanya diposisikan pada hal logistik dan administrasi, untuk mengambil keputusan masih didominasi oleh laki-

laki. Angka keterwakilan perempuan di beberapa kabupaten di Indonesia belum mencukupi 30 persen, bahkan masih dibawah 20 persen. Hal ini terjadi di DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, di mana tidak memiliki anggota Legislatif perempuan. Sementara saat ini regulasi dan program pengarusutaman gender, perlindungan perempuan dan anak sudah menjadi hal yang sering dibahas. Namun di Mentawai sendiri kesenjangan gender baik di legislatif maupun di masyarakat masih terjadi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengangkat rumusan masalah yaitu “bagaimana partisipasi politik caleg perempuan pada pemilihan legislatif dan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan caleg perempuan pada pileg di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2019”.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis partisipasi politik caleg perempuan dan faktor apa saja yang menyebabkan mereka gagal dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang dinamika partisipasi politik perempuan dalam parlemen, terkait hambatan dan faktor penyebab

kekalahan Caleg perempuan dalam Pileg. Juga dapat menjadi referensi data bagi penelitian- penelitian yang selanjutnya dengan topik yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi informasi bagi masyarakat terkait hambatan perempuan terjun ke dunia politik dan memberikan wawasan baru bahwa, penting mendukung partisipan perempuan terlibat dalam parlemen terutama di Kepulauan Mentawai. Selain itu diharapkan mampu memberikan informasi kepada calon legislatif perempuan yang maju pada periode selanjutnya, seperti tantangan apa saja yang akan dihadapi ketika terjun ke dunia politik supaya dapat dipersiapkan dengan matang.

1.5. Penelitian Terdahulu

Topik penelitian ini tentunya sudah banyak diangkat oleh peneliti terdahulu, oleh karena itu peneliti datang untuk menggali informasi pada objek yang berbeda. Pertama penelitian oleh Budi Rajab (2018) tentang “Representasi Perempuan Dalam Lembaga Politik Di Indonesia”. Penelitian ini menggaris bawahi penyebab rendahnya representasi perempuan di partai politik dan legislatif tidak melulu faktor internal atau personal caleg. namun terletak pada lembaga dan proses politik. Rajab mengatakan regulasi *affirmation action* yang diberikan pemerintah, tidak mampu memenuhi keterwakilan perempuan di parlemen, maka dari itu bahasa demokarsi dalam politik tidak dapat terwujud jika hanya didominasi oleh laki-laki. Jurnal ini memiliki fokus penelitian berbeda dari jurnal lain, dimana mereka lebih cenderung mengambil faktor secara umum. Peneliti juga membawa nuansa pendekatan

Antropolgi dalam penelitian, sehingga mampu melihat hubungan budaya kerajaan sampai dengan abad 20 terkait keperempuanan.

Peneliti lain tentang “Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Di Kabupaten Kendal”, oleh Oktaviani Suciptaningsih (2010). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan Fenomenologi. Penelitian ini menjelaskan dinamika partisipasi politik perempuan, terkhusus hambatan perempuan untuk maju dalam lembaga legislatif jika dikelompokkan ada faktor modal, budaya dan personal. Hasil penelitian mengungkapkan bahwasannya partisipasi perempuan di lembaga legilatif Kabupaten Kendal masih rendah disebabkan faktor budaya patriarki yang masih kental. Peneliti juga menganalisis bagaimana peran perempuan dalam mempengaruhi kebijakan publik ketika sudah duduk di DPRD. Jurnal ini mampu mengangkat argumen bahwasannya agama dan politik memiliki keterkaitan yang kuat.

Hasil penelitian selanjutnya yaitu “Partisipasi Politik Perempuan Di Parlemen Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019”, oleh Shafura Nuzula dan Mujibussalim (2017). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menjelaskan bahwasannya kuota 30% perempuan di parlemen Kabupaten Pidie Jaya belum terpenuhi, lalu peneliti menjelaskan pentingnya politisi perempuan di parlemen untuk memperjuangkan hak-hak perempuan sesuai dengan amanat HAM. Jurnal ini menggaris bawahi tiga faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan di politik yaitu budaya, modal, dan sistem pemilu.

Lalu penelitian Soraya Oktarina (2018) tentang “Tantangan Organisasi Bundo Kandung Dalam Mendorong Keterwakilan Perempuan di Lembaga

Legislatif Sumatera Barat”. Penelitian ini menghasilkan pembahasan terkait hambatan yang dialami oleh organisasi Bundo Kanduang mendorong perempuan untuk menang dalam pileg. Peneliti mampu menghasilkan pengujian teori bahwasannya organisasi Bundo Kanduang menjadi modal sosial bagi caleg perempuan dalam pileg. Walaupun Sumatera Barat menganut budaya matrilineal (garis ibu) tetapi dunia politiknya masih kental akan patriarki. Dulunya organisasi Bundo Kanduang ini hanya sebagai kepentingan adat, sejak orde baru menjadi kelompok yang aktif dalam politik. Adapun hambatan yang dihadapi oleh organisasi Bundo Kanduang yaitu, internal dan eksternal. Disinggung juga terkait dualisme struktur pemerintah, mengenai regulasi administrasi desa dan nagari, pemaknaan dua hal ini berbeda dimana nagari lebih memasukkan adat istiadat dalam sistem pemerintahan sementara desa memisahkan antara pemerintah dengan sistem adat. Masuknya pola kejawaan ke Sumatera Barat, menimbulkan kesenjangan gender, dimana dulunya kedudukan laki-laki dan perempuan itu setara tapi sekarang perempuan termarginalisasi dari segala kekuasaan, keputusan dan pekerjaan.

Penelitian tentang “Motivasi Keterlibatan Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilu 2019 di Kota Pangkal Pinang”, dilakukan oleh Fariska Novianda B, Ranto dan Putra Pratama (2021). Penelitian ini menggunakan teori feminis liberal fokus pada kesetaraan gender dan hak-hak individual. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen caleg perempuan yang maju di DPRD adalah pemenuhan kuota saja dan diajak teman atau saudara untuk melengkapi atau meramaikan kontestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif

deskriptif, dampak dari motivasi yang tidak berasal dari dalam diri caleg perempuan menuai hambatan yaitu, tidak memiliki kesiapan dalam mengikuti proses kampanye akhirnya hanya mengikuti yang dijalankan partai, bahkan beberapa caleg tidak turun kelapangan hanya mengandalkan kampanye di media sosial dan kurang mendapat pendidikan kampanye. Keterkaitan antara teori dengan penelitian berdasarkan pada peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah untuk mendorong keterlibatan aktif perempuan di dunia politik, supaya tercipta kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Penelitian ini tentang “DPRD Tanpa Perempuan : Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan pada Pemilihan Anggota DPRD di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2019”. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penyebab kekalahan caleg perempuan dalam penelitian ini dilihat dari faktor kapasitas individu. Kapasitas individu meliputi kepemilikan modal politik, ekonomi dan sosial. Sedangkan faktor sosial budaya di masyarakat seperti bagaimana mereka melihat perempuan di politik dan budaya patriarki yang masih berlaku. Penelitian ini mengambil objek di Kabupaten Kepulauan Mentawai provinsi Sumatera Barat. Sebagai alat analisis peneliti menggunakan teori partisipasi politik Huntington dan Nelson. Kemudian untuk menganalisis faktor penyebab kegagalan caleg perempuan menggunakan teori modalitas dan sosial budaya masyarakat.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Teori Partisipasi Politik

Partisipasi menurut KBBI adalah perihal turut berperan dalam suatu kegiatan, dalam bahasa Inggris yaitu *participation* atau *participate* yang artinya mengambil bagian. Dari definisi kata ini berarti adanya suatu tindakan individu atau kelompok untuk terlibat dan bertanggung jawab terhadap kegiatan atau aktivitas tertentu, dalam hal ini adalah politik. Huntington dan Nelson mendefinisikan partisipasi politik adalah kegiatan warga negara (*privat citizen*) yang bertindak sebagai pribadi-pribadi untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh pemerintah (Budiardjo, 2008). Sejalan dengan partisipasi politik perempuan, Huntington mengatakan bahwa kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di pemerintahan supaya kepentingan perempuan bisa tersalurkan dengan baik (Nuzula dan Mujibussalim S, 2017).

Beberapa Caleg perempuan di Kabupaten Kepulauan Mentawai berstatus sebagai warga negara biasa, memiliki pendidikan minimal SMA/SMK, kemudian maju berkontestasi dalam proses politik. Keikutsertaan perempuan dalam pileg merupakan salah satu bentuk partisipasi politik, dalam hal ini proses pemilihan wakil rakyat. Tujuan mereka supaya dapat memperjuangkan hak perempuan dalam proses kebijakan di parlemen. Menurut Herbert McClosky dalam Miriam Budiardjo (2008) partisipasi politik adalah

The term 'political participation' will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy. Partisipasi politik mencakup kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan

penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Lebih lanjut Budiardjo (2008) mengatakan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik dengan cara memilih pimpinan negara secara langsung dan tidak langsung yang mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, mengadakan *lobbying* dengan pejabat pemerintahan atau anggota parlemen, aktif dalam partai politik atau menjadi anggota parpol dan bergabung dalam suatu gerakan sosial.

Sehubungan dengan penelitian ini, partisipasi politik perempuan sebagai warga negara yang ikut dalam proses penentuan pemimpin di Parlemen. Peneliti juga melihat apakah perempuan yang berkontestasi dalam pileg 2019 di Kabupaten Kepulauan Mentawai benar-benar aktif dalam partai politik dan agenda-agenda politik. Ramlan Surbakti berpendapat bahwa partisipasi politik merupakan keikutsertaan masyarakat biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut dan mempengaruhi hidupnya (Surbakti, 2010:180). Berdasarkan teori yang ada erat kaitannya dengan kegiatan politik seseorang/kelompok secara aktif, karena ingin memperjuangkan hidupnya. Namun rendahnya keterpilihan perempuan dalam pemilihan anggota legislatif, sebanding dengan rendahnya kesempatan mereka untuk memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan perempuan dalam kebijakan publik.

Lebih jauh partisipasi politik di Negara Komunis dan Negara Berkembang sulit dibedakan antara kegiatan yang benar-benar sukarela atau paksaan. Sehingga Huntington dan Nelson mengkategorikan partisipasi politik menjadi dua yaitu

partisipasi bersifat otonom (*autonomous participation*) dan partisipasi yang dimobilisasi atau dikerahkan oleh orang lain (*mobilized participation*). Dapat dikatakan hampir setiap kegiatan partisipasi ada tekanan atau manipulasinya. Hal ini sering terjadi dalam pemerintahan yang otoriter, dan negara berkembang juga mengkombinasikan unsur-unsur ini dengan pertimbangan tertentu (Budiardjo, 2008:370).

Partisipasi bersifat otonom merupakan kegiatan yang dilakukan pribadi tanpa adanya paksaan atau intimidasi dari pihak lain, dilakukan karena kesadaran pentingnya aktif mempengaruhi proses pembuatan kebijakan, dan mereka percaya bahwa kegiatan tersebut memiliki dampak politik. Sementara partisipasi yang dimobilisasi datang dari luar individu atau kelompok seperti elite partai politik, pejabat pemerintah, karena adanya kepentingan politik. Paksaan ini dilakukan karena tidak ada gerakan dan pemahaman terhadap kedaulatan sebagai warga negara, atau tidak paham mengenai masalah politik, mereka hanya diam (*apatis*).

Huntington dan Nelson (dalam Darmadi, 2011) menjelaskan pola-pola partisipasi politik otonom dan mobilisasi. Pertama, perbedaan partisipasi ini terletak pada prinsipnya sementara dalam realitanya masih ada kemiripan. Alasannya banyak kasus nyata dapat dianalisis dari sudut pandang partisipasi politik otonom juga dimobilisasi. Kedua, hampir semua sistem politik mencakup dua kategori partisipasi ini. Misalnya sistem politik demokrasi cenderung memiliki partisipasi politik otonom, berbeda dengan sistem politik otoriter yang sering terjadi dimobilisasi. Namun pada saat tertentu pada sistem politik otoriter juga muncul tindakan-tindakan yang otonom, seperti pergerakan rezim mahasiswa pada era orde

baru. Begitu-pun sebaliknya pada sistem politik demokrasi ketika terjadi propaganda/manipulasi akhirnya partisipasi dari otonom menjadi dimobilisasi. Ketiga, partisipasi politik otonom dan dimobilisasi memiliki hubungan yang dinamis, artinya suatu kegiatan yang awalnya dimobilisasi dapat menjadi otonom ketika terjadi pemberontakan, begitupun sebaliknya. Keempat, bentuk partisipasi politik ini memiliki konsekuensi terhadap budaya politik. Untuk mengidentifikasi suatu kegiatan otonom atau dimobilisasi dapat dilihat dari perilaku pimpinan terhadap pengikutnya. Jika pemimpin dapat dengan mudah menggerakkan pengikutnya merupakan dimobilisasi, namun ketika partisipasi politik otonom yang ada pimpinan akan sulit untuk menggerakkan mereka.

Dengan demikian, kategori ini merupakan batasan konsep partisipasi politik, tidak semua aktivitas politik dapat dikatakan sebagai bentuk partisipasi politik. Huntington dan Nelson memiliki 5 (lima) definisi inti. Pertama partisipasi politik ditandai dengan adanya kegiatan atau perilaku politik yang nyata, bukan hanya sikap. Kedua, kegiatan politik ini dilakukan secara individu, peran sebagai warga negara preman. Ketiga, pokok kegiatannya hanya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Keempat, kegiatan-kegiatan tersebut fokus untuk mempengaruhi proses keputusan pemerintah, tidak tergantung pada efek yang dihasilkan (berhasil atau gagal). Terakhir, kegiatan ini selain dapat dilakukan oleh kesadaran sendiri atau partisipasi otonom, tetapi juga kegiatan yang dilakukan atas dasar dorongan orang lain atau partisipasi yang dimobilisasi untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan pemerintah (Bisri, 2012).

Partisipasi perempuan dalam pemilihan anggota legislatif merupakan bentuk pemahaman pentingnya perempuan berada di Parlemen. Keikutsertaan ini perlu untuk diteliti, apakah didasarkan oleh keinginan dan kesadaran sendiri atau hanya dorongan elite partai sebagai formalitas kuota 30 persen dalam pemilu, sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum. Peneliti menganalisis kasus ini menggunakan teori partisipasi politik Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson. Dengan kajian ini peneliti hendak menganalisis sebab akibat dari bentuk partisipasi yang dimobilisasi.

1.6.2. Kegagalan Caleg Perempuan

Tantangan dan hambatan perempuan masuk ke dunia politik sudah banyak dibahas dan diteliti para sarjana, mulai dari faktor kapasitas individu, kondisi partai politik sampai faktor eksternal yaitu stigma masyarakat terhadap politik dan budaya patriarki. Adanya kebijakan aksi afirmasi dalam pencalonan perempuan sebagai Caleg sebuah peluang besar bagi perempuan untuk berpartisipasi dan aktif dalam dunia politik. Namun realitanya representasi perempuan di lembaga Legislatif masih rendah, hal ini membuktikan bahwasannya caleg perempuan gagal dalam Pileg. *Woman crisis centre* Palembang mengatakan hambatan untuk mewujudkan 30 persen keterwakilan perempuan di Parlemen adalah masih kentalnya budaya patriarki, sistem politik yang didominasi oleh laki-laki, partai politik yang enggan mencalonkan banyak perempuan, kurang mengangkat isu perempuan dan kehadiran perempuan dalam pileg hanya sebagai pemenuhan kebijakan kuota (Banjarnahor, 2020).

Perempuan yang menjadi caleg terlebih dahulu direkrut dan diseleksi oleh partai politik, otoritas partai juga menjadi tantangan bagi perempuan untuk menang dalam pileg. Dengan kata lain partai mengajukan caleg perempuan hanya sebagai formalitas terhadap aturan, sehingga banyak Caleg perempuan yang diusung belum memiliki kompetensi khususnya di bidang politik. Perempuan yang maju dalam pileg bukan aktor yang dikenal oleh masyarakat. Rhoads (dalam Ramadhany, 2020) mengatakan rendahnya tingkat representasi perempuan di lembaga Legislatif disebabkan beberapa faktor seperti faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, sejarah politik lokal dan ideologis patriarkhis yang mendiskriminasi perempuan masuk dalam politik. Tantangan terhadap kultur masyarakat yang masih menilai dunia politik hanya wilayah laki-laki, terjadi subordinasi terhadap perempuan untuk masuk ke politik. Budaya patriarki ketika dibawa ke politik membuat Caleg perempuan tidak berdaya dalam persaingan politik. Perempuan terus menerus berada di bawah bayang-bayang beban ganda yaitu berperan di ruang privat sebagai istri dan harus memperjuangkan hak-haknya di ruang publik yang diskriminasi oleh masyarakat.

1.6.2.1 Kapasitas Individu

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan perempuan dalam perjuangan politik adalah modal (kapital) yang dimiliki. Modal merupakan sumber daya atau kekuatan yang dimiliki seseorang dalam bentuk fisik dan nonfisik sebagai dasar memulai suatu usaha untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok. Menurut Bourdieu modal adalah sekumpulan sumber kekuatan dan kekuasaan yang benar-benar dapat digunakan untuk memetakan hubungan

kekuatan dalam masyarakat. Maydi Zefanya Sirait, dkk (2020) mengatakan untuk memperoleh dukungan yang kuat dari masyarakat seorang caleg harus memiliki dan mempersiapkan modal sosial, politik dan ekonomi. Modal tersebut dapat mempengaruhi tingkat keterpilihan seorang kandidat politik pada pemilihan legislatif. Penelitian ini menggunakan analisis teori modalitas Bourdieu, mengatakan modal sebagai unsur penentu posisi agen dalam medan perjuangan kekuasaan politik.

Selain persiapan modal, seorang kandidat juga harus mempersiapkan kepercayaan diri dan ambisi yang kuat. Hal ini tertuang dalam motivasi seseorang maju menjadi Caleg perempuan. Nadezhda Shvedova (dalam IDEA International, 2002) mengatakan salah satu kendala partisipasi perempuan dalam parlemen adalah kurangnya kepercayaan diri. Motivasi diri yang tinggi dan tekad yang bulat dapat menghantarkan perempuan pada derajat tinggi dalam proses politik. Perempuan dan laki-laki memiliki potensi yang sama atas kesempatan untuk dipilih dalam pemilu.

1. Modalitas : Modal Sosial, Politik dan Ekonomi

a. Modal Sosial :

Modal sosial (*Social Capital*) merupakan hubungan antara individu dengan kelompok masyarakat layaknya sebagai makhluk sosial saling berinteraksi dan memiliki hubungan atau relasi timbal balik. Bourdieu (dalam Pantouw, 2012) mengatakan modal sosial sebagai potensi yang dimiliki seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan secara terus menerus dalam bentuk pengakuan dan dukungan kolektif. Robert Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai *“features of social organisation, such as networks, norm and trust, that facilitate*

coordination and cooperation for mutual benefit”, ciri organisasi sosial seperti hubungan atau jaringan, norma-norma dan kepercayaan sebagai alat koordinasi dan kerjasama untuk mendapatkan manfaat bersama (Syahra, 2003). Dalam kalimat lain modal sosial adalah suatu nilai kepercayaan (*mutual trust*) antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya, kemudian melibatkan jaringan (*network*), norma-norma (*norms*) dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong kolaborasi sosial untuk kepentingan bersama. Menurut Putnam ada dua elemen dalam modal sosial yaitu keterkaitan jaringan dengan norma dan dua hal ini saling mendukung sehingga mampu menciptakan dampak bagi orang-orang yang tergabung di dalam jaringan tersebut (*Networks of civic Engagement*).

Putnam memiliki keyakinan terhadap modal sosial dapat menciptakan tata pemerintahan yang baik dan efektif, juga mampu memperbaiki dan meningkatkan perekonomian suatu komunitas. Artinya tiga dasar konsep modal sosial (jaringan, kepercayaan dan norma-norma) memiliki manfaat baik bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Kepercayaan Putnam tersebut memiliki tiga alasan, pertama jaringan sosial menjadi suatu komunitas di mana orang-orang dapat berkumpul melakukan berbagai kegiatan, adanya koordinasi dan komunikasi sehingga membangun rasa saling percaya di antara sesama anggota. Kedua, kepercayaan yang sudah dibangun bernilai positif bagi masyarakat karena dapat memperkuat norma-norma yang mengharuskan mereka saling kerjasama. Lalu ketiga yaitu keberhasilan yang sudah diperoleh dalam jaringan saat ini mendorong keberlangsungan kerjasama selanjutnya. Sejalan dengan bukunya *Bowling Alone*, Putnam mengatakan unsur kapitas sosial terdiri dari jaringan dan norma, kaitan antara kepercayaan dan norma

adalah sebuah hubungan timbal balik (*norms of reciprocity*) atau hasil dari jaringan dan norma (Surjadi, 2009).

Fukuyama 1995 mengatakan modal sosial adalah kemampuan yang muncul dari adanya kepercayaan di masyarakat, mulai dari kelompok kecil sampai pada kelompok sosial yang besar. Artinya modal sosial menjadi norma informal yang mempromosikan adanya kerjasama antara dua individu atau lebih dalam komunitas atau masyarakat (Surjadi, 2009). Fukuyama menempatkan kepercayaan (*trust*) untuk mengukur tingkat modal sosial, bentuk kepercayaan itu berdasarkan norma-norma yang sudah ditentukan. Penjelasan lainnya adalah modal sosial akan semakin kuat apabila terdapat norma saling membantu dan kerjasama yang kompak melalui ikatan kelembagaan sosial. Bukan hanya sekedar norma yang tertulis atau tidak tertulis, namun normanya harus muncul dalam hubungan aktual sesama manusia, sehingga norma timbal balik ini menjadi potensi dalam interaksi seseorang. Kepercayaan berhubungan dengan etika dan moral yang ada, sehingga tingkat saling percaya menunjukkan nilai-nilai dalam suatu masyarakat.

Analisis modal sosial dalam penelitian ini menggunakan teori Robert Putnam, melihat bagaimana modal sosial yang dimiliki seorang caleg perempuan ketika maju dalam Pileg.

b. Modal Politik :

Modal politik (*political capital*) menurut Kimberly Casey adalah penggunaan semua jenis modal yang dimiliki untuk melakukan tindakan politik yang menguntungkan baik aktor maupun lembaga politik, atau pengambilan investasi modal politik untuk memperkuat posisi aktor dan lembaga tersebut (Nasir, 2009).

Modal politik menjadi salah satu modal yang dapat digunakan caleg khususnya perempuan untuk memenangkan persaingan di politik. Dikutip dari Budiardjo (2008) modal politik didapatkan dari lembaga politik seperti dukungan partai politik atau koalisi dalam mengusung kandidat dan dukungan elite politik atau penguasa yang dapat berpengaruh dalam keterpilihan caleg. Partai politik merupakan organisasi politik yang berperan mengajukan kandidat dalam Pileg untuk mengisi jabatan di Parlemen, kemudian dipilih oleh rakyat.

Casey berpendapat ada 4 (empat) pasar politik yang memiliki pengaruh terhadap besaran modal politik seorang aktor politik atau lembaga politik, yaitu pasar politik pertama adalah pemilu dimana kegiatan ini merupakan instrumen dasar dalam pemilihan pemimpin secara demokrasi. Pasar politik kedua adalah proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, pasar politik ketiga yaitu dinamika peran dan hubungan antara pelaku politik dengan lembaga politik dalam perumusan kebijakan publik, dan yang terakhir pasar politik keempat yaitu pandangan dan pendapat masyarakat terhadap pelaku politik atau lembaga politik.

Dukungan lembaga politik yang solid memiliki pengaruh signifikan terhadap kemenangan seorang kandidat dalam pertarungan di pemilihan umum legislatif. Maka dari itu dukungan lembaga politik menjadi penting untuk dimiliki oleh seorang caleg perempuan, melihat persaingan yang begitu sengit. Tuasuun (2015) mengatakan faktor tertinggi keberhasilan perempuan untuk lolos di Partai ada dua yakni pengabdian perempuan terhadap partai tersebut, berkaitan dengan lamanya perempuan dalam partai politik, prestasi dan sumbangan apa yang sudah diberikan kepada partai dan kegiatan yang sudah diikuti. Hal ini didukung oleh Sorensen dan

Torring bahwa modal politik mengacu pada kekuasaan individu untuk bertindak secara politis yang dihasilkan melalui partisipasi dalam proses politik yang interaktif (Mariyah, 2021: 60). Perempuan yang menjadi kader partai, aktif dalam agenda-agenda politik yang diselenggarakan oleh partai politik, pengabdian panjang pada partai sehingga dilirik oleh elite politik dan mampu melakukan tindakan politis. Modal politik juga dapat dibentuk dari pengalaman pengorganisasian massa, pengambilan keputusan publik, reputasi, popularitas dan posisi caleg sebagai *incumbent* (Ramadhany, 2020).

Ahli politik J.A Booth dan P. B Richard memberikan definisi modal politik sebagai kegiatan warga negara untuk mencapai kekuasaan dan demokrasi. Juga A. Hick dan J.Misra (1993) mengatakan modal politik merupakan fokus pemberian kekuasaan atau sumber daya untuk direalisasikan dalam mewujudkan kepentingan kekuasaan. Jadi modal politik adalah *power* yang dimiliki seseorang dalam hal ini pelaku politik, kemudian dijadikan sebagai alat untuk mendukung keberhasilan kontestasinya dalam pemilihan umum.

c. Modal Ekonomi :

Pada pemilihan legislatif, modal ekonomi (*economic capital*) juga menjadi bekal yang sangat penting bagi seorang Caleg. Kemampuan finansial yang dimiliki kandidat berpengaruh pada usaha dalam merebut suara sebanyak-banyaknya, sehingga kepemilikan modal ini menentukan keterpilihannya. Modal ekonomi sangat dibutuhkan pada setiap pemilihan baik legislatif maupun eksekutif, dari sisi penggunaannya untuk pendanaan aktivitas pemilihan dan kebutuhan operasional tim. Menurut Bourdieu modal ekonomi adalah akar dari semua jenis modal lainnya,

modal ekonomi akan memperkuat modal sosial dan modal politik yang ada. Modal ekonomi berupa dukungan dana yang harus disiapkan oleh Caleg perempuan dalam sistem pemilu terbuka, karena jumlah suara yang harus dicapai ditentukan oleh calon sendiri. Persaingan memperebutkan suara dalam pemilihan membutuhkan biaya sangat banyak, dijelaskan juga oleh Sahdan dan Haboddin (dalam Pantouw, 2012) faktor yang menyebabkan tingginya ongkos pilkada salah satunya adalah dana kampanye politik.

Modal ekonomi berguna sebagai penggerak dan pelumas mesin politik yang dipakai seperti, pencetakan spanduk promosi, biaya kampanye dan tim sukses, dana turun ke lapangan untuk memperkenalkan diri supaya dapat mempengaruhi pilihan masyarakat. Penting untuk ditegaskan bahwasannya modal ekonomi dibutuhkan bukan sebagai *money politic* namun untuk *cost politik*. Berdasarkan sumbernya, modal ekonomi dapat diperoleh dari partai politik, relawan-relawan pendukung, simpatisan (donatur) dan bersumber dari diri sendiri. Sahdan dan Haboddin mengatakan mahalanya biaya politik menjadi tantangan dalam perkembangan demokrasi karena aktor yang dapat bersaing dalam politik adalah para pemilik modal besar dan uang banyak (Pantouw, 2012).

Pada dasarnya modal ekonomi dan modal politik saling berhubungan dalam iklim politik yang menuntut adanya interaksi langsung, hal ini berkaitan dengan jarak dan waktu antara pelaku politik dan masyarakat. Caleg butuh biaya supaya bisa sampai ke pemilih untuk melakukan sosialisasi dan promosi. Perspektif ekonomi dapat diterjemahkan kedalam perspektif publik yang dijelaskan oleh Didik J. Rachbini (Pantouw, 2012) sebagai berikut :

Tabel 3 Perspektif Ekonomi Politik Pilihan Publik (Didik J, Rachbini)

Variabel	Perspektif Ekonomi	Perspektif Politik
Supplier	Produsen, Pengusaha dan Distributor	Politisi, Partai Politi dan Birokrasi
Demander	Konsumen	Pemilih
Jenis Barang	Barang Individu	Barang Publik
Alat Transaksi	Uang	Suara
Jenis Transaksi	Voluntary Transaction	Suara (voters) politic as exchange

Sumber : Stella Marian, 2012:27

Berdasarkan tabel kolom *supplier*, pendanaan kandidat pada pemilihan umum selain bersumber dari dana pribadi, juga membutuhkan dukungan partai politik, simpatisan (donatur), dan relawan. Adapun penggunaan dana tersebut untuk melakukan kampanye dalam pemenangan khususnya calon anggota legislatif.

2. Motivasi

Berbicara keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan tidak terlepas dari dorongan atau motivasi. Begitu-pun perempuan maju dalam pemilihan anggota legislatif. Motivasi adalah dorongan untuk memberikan kekuatan atau energi dalam suatu usaha yang digerakkan secara sadar, sehingga mencapai hasil dan tujuan. Dalam penelitian ini dipakai teori motivasi Mc Clelland 1961 (dalam Hidayati, 2016) menyatakan ada 3 (tiga) bentuk motivasi pada setiap individu yaitu *need for power*, *need for affiliation* dan *need for achievement*. Pada dasarnya individu membutuhkan motivasi untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki. McClelland menggambarkan motivasi sebagai berikut. Pertama, *need for power* yaitu keinginan seseorang untuk mengatur dan menjadi pemimpin bagi orang lain. Individu dengan

motivasi ini cenderung suka memimpin dalam kelompok dan mengatur daerah kekuasaan, biasanya terdapat pada beberapa politisi. Kedua, *need for affiliation* yaitu motivasi kerjasama yang tinggi, didorong oleh kebutuhan akan hubungan sosial, suka berinteraksi secara bersama. Memiliki keinginan untuk bersahabat, saling pengertian atas apa yang telah menjadi keputusan bersama, suka menolong orang lain. Ketiga, *need for achievement* yaitu seseorang yang memiliki motivasi untuk berprestasi tinggi, ciri orang yang bersemangat dan berani mengambil resiko, dapat diandalkan sebagai tulang punggung organisasi dan diperlukan dalam organisasi (Hidayati, 2016:18).

Motivasi dibagi atas 2 (dua) jenis, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Widayat Prihartanta (2015) menjelaskan motivasi intrinsik adalah dorongan untuk melakukan sesuatu yang berasal dari dalam diri individu, tidak perlu dirangsang dari luar. Contohnya seseorang yang masuk ke politik supaya mendapatkan pengetahuan dan ilmu tentang politik. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah kegiatan yang dilakukan karena adanya perangsang dari luar, tujuan dan maksud pelaksanaannya berdasarkan dorongan dari pihak luar. Contohnya seseorang yang masuk ke dunia politik supaya mendapatkan legitimasi dari orang lain atas kemampuan politik yang sudah ia pelajari. Motif dalam motivasi ekstrinsik ini fokus pada rangsangan dari luar dirinya.

Faktor pendukung lainnya memang menjadi bekal bagi seorang Caleg dalam persaingan politik, namun kesadaran terhadap potensi diri mampu menunjukkan kebolehan mereka di panggung politik sangat berpengaruh. Berbicara tentang motivasi seseorang secara langsung dipengaruhi oleh kemampuan dan potensi yang

dimiliki sehingga berani *running* dalam persaingan politik. Artinya ketika kapasitas itu dimiliki dan disadari oleh seorang kandidat, mereka dapat memanfaatkannya sebagai peluang untuk menjadi motivasi dalam diri. Selain itu, sadar akan potensi yang dimiliki juga menggugah kesadaran pentingnya untuk berpolitik (Clarisa T, 2015). Mengingat tingkat partisipasi politik Caleg perempuan di DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai lebih dari 30 persen menunjukkan perempuan memiliki keinginan besar untuk terlibat dalam politik. Namun keterlibatan mereka penting untuk diteliti, apa motivasi Caleg perempuan sehingga memutuskan maju dalam pemilihan umum legislatif.

Motivasi seseorang dimulai dari kesadaran akan kapasitas yang dimilikinya, kemudian menjadi pendukung dalam pemilihan anggota legislatif, tetapi menjadi penghambat jika tidak dipersiapkan dengan maksimal. Menurut Matland (2002) tentang proses kandidasi seseorang dalam pemilihan legislatif ada tiga tahap yaitu, *Ambition resources, Gate keepers dan Voters*. Peneliti akan menggali lebih dalam terkait seleksi diri (*Ambition resources*). Tahap seleksi diri berkaitan dengan keinginan seseorang yang didorong oleh motivasi, dalam hal ini perempuan untuk mengikat diri dalam sistem politik sehingga memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidangnya. Kemudian mendapat legitimasi dari masyarakat terhadap eksistensi dirinya untuk menjabat di ranah publik, atau disebut dengan elektabilitas. Seseorang yang sudah memiliki modal cukup, bergabung di partai politik sudah lama, memiliki hubungan dekat dengan elite politik dan penguasa, dan punya banyak pengalaman sebagai politikus mampu meningkatkan motivasi yang kuat bagi seorang kandidat perempuan.

Motivasi perempuan masuk dalam dunia politik tidak dapat berdiri sendiri, penting adanya dukungan keluarga, memiliki modal politik, modal sosial, finansial yang kuat, kedekatan terhadap petinggi partai. Hal tersebut semakin menambah kesadaran dan motivasi mereka untuk berpolitik. Salah satu faktor kekalahan perempuan dalam Pileg 2019 di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dianalisis dengan motivasi yang mendorong mereka menjadi Caleg. Kapasitas perempuan sangat menentukan tingkat keterpilihan pada pemilihan anggota legislatif, seperti dijelaskan (Inwantoro dan Herawati, 2014) dalam penelitiannya mengatakan bahwa rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan di Kabupaten Mojokerto disebabkan oleh kualitas dari perempuan itu sendiri yang belum mumpuni sebagai wakil rakyat di parlemen.

Berdasarkan penjelasan teori di atas dapat diuraikan faktor-faktor kegagalan yang berasal dari Kapasitas Individu dan cakupannya :

1. Modalitas
 - a. Modal Sosial yaitu : Jaringan sosial (*networks*), Kepercayaan (*trust*) dan Norma-norma dalam Jaringan (*norms*)
 - b. Modal Politik yaitu : Dukungan lembaga politik (partai dan elite politik), Memiliki rekam jejak di politik dan Memiliki tim sukses yang solid
 - c. Modal ekonomi yaitu : Dukungan dana (pribadi, relawan/ pengusaha dan partai) dan Kepemilikan aset

2. Motivasi

a. Need for Power

b. Need for affiliation

c. Need for Achievement

Dapat disimpulkan bahwasannya semua modal saling berkaitan dan penting, seorang caleg tidak bisa mengandalkan satu modal saja untuk maju dalam pileg. Setiap caleg memiliki karakteristik modal yang sangat berpengaruh terhadap keterpilihannya, namun tidak bisa menghilangkan modal lainnya. Jadi jika seorang caleg perempuan tidak memiliki modal ini maka sedikit peluang mereka terpilih dalam pileg.

1.6.2.2 Sosial Budaya

Kata Patrilineal merujuk pada sistem budaya kebabakan, artinya segala otoritas dan susunan masyarakat berdasarkan garis keturunan Bapak. Sistem budaya ini berlanjut pada garis keturunan mengikuti suku Bapak dan pewarisan harta milik keluarga pada keturunan laki-laki (Ensiklopedia Indonesia, 1984). Ciri budaya ini membentuk perilaku masyarakat berdasarkan keputusan Bapak, bahwasannya segala sesuatu harus dilimpahkan kepada laki-laki. Budaya inilah yang berlaku di masyarakat Mentawai, garis keturunan mengikuti suku Bapak dan ahli waris serta penamaannya cenderung kepada anak laki-laki. Perempuan hanya mendapat warisan sedikit, serupa ketika suami yang diikuti meninggal, sang istri pun akan dikembalikan pada keluarga asalnya tanpa mendapat apa-apa. Goode (dalam Israpil, 2017) menjelaskan Paternalis merupakan simbolis kepemimpinan

laki-laki berdasarkan hubungan dengan ibu dan anak, untuk membentuk sebuah dinamika sosial yang lebih utuh. Konstruksi sosial ini membuat laki-laki memiliki hak istimewa terhadap perempuan dalam kehidupan personal, lebih jauh lagi bidang ekonomi, politik, partisipasi, pekerjaan dan sosial budaya.

Pandangan masyarakat yang mengutamakan laki-laki atas semua pelimpahan tugas dan tanggung jawab, berdampak pada tingkat partisipasi perempuan di ranah publik. Dalam buku *The Creation of Patriarchy* yang ditulis oleh Gerda Lerner 1986 menjelaskan bahwa ada pembagian kerja di mana seksualitas perempuan sepenuhnya dikendalikan oleh laki-laki. Pembagian kerja tersebut berkaitan dengan peran gender dalam konstruksi sosial yang ada pada masa itu. Budaya patriarki menempatkan perempuan sebagai objek dan sarana reproduktif saja, sehingga perempuan hanya layak berada di rumah, meneruskan keturunan, mengurus keluarga, pekerjaan domestik ini dibebankan kepada perempuan, menganggap hanya perempuan yang dapat melakukannya. Sedangkan laki-laki cenderung ditempatkan pada hal produktif, mencari nafkah, sering di luar rumah, memiliki kebebasan di ranah publik dan memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Hadirnya budaya patriarki di masyarakat memiliki dampak pada ketimpangan gender, perempuan sering mengalami subordinasi, marginalisasi, beban ganda, kekerasan dan stereotipe.

Budaya patriarki adalah sistem sosial yang memposisikan laki-laki sebagai sosok utama dan sentral di organisasi sosial, posisi laki-laki lebih tinggi dari perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, sampai pada politik (Pinem, 2009). Salester mengatakan budaya patriarki di Mentawai masih

memposisikan laki-laki sebagai pengambil keputusan, perempuan tidak memiliki peran strategis (mentawaikita.com). Adat istiadat memuliakan laki-laki yang terjadi di Mentawai menjadi hambatan perempuan untuk maju dalam forum-forum publik. Perempuan cenderung diposisikan pada hal-hal domestik saja seperti dapur, rumah, mengurus anak dan melayani keluarga. Budaya patriarki adalah pandangan yang memposisikan laki-laki sebagai superior, dalam artian laki-laki dapat mendominasi dan mengendalikan perempuan. Kemudian budaya inilah berlanjut pada struktur kepemimpinan suatu organisasi, institusi politik yang didominasi oleh laki-laki. Hal ini terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai yang didominasi oleh laki-laki, tidak ada seorang perempuan berhasil menjadi Dewan di tahun 2019.

Menurut Steven Goldberg 1973 (*The Inevitability of Patriarchy*) menjelaskan bahwa dominasi pria adalah universal manusia, sebagai hasil dari susunan biologis. Perbedaan biologis juga merupakan akar dari timbulnya sikap patriarki di masyarakat, melihat laki-laki memiliki bentuk tubuh ideal, mandiri, tegas atau agresif, kemampuan memimpin dapat melakukan apapun yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan, sehingga muncul pandangan perempuan lemah, mengandalkan perasaan, ketergantungan dan pasif, oleh masyarakat. Pengertian Patriarki juga menandakan ketidaksetaraan gender, laki-laki memonopoli peran keseluruhan, menjadi tantangan di kalangan perempuan, berujung pada hambatan untuk terjun ke ranah publik dan politik. Dalam jurnal Pusaka mengatakan konsep Patriarki berhubungan dengan gender, lalu menciptakan 2 (dua) pandangan yaitu, ketidaksetaraan gender dalam relasi gender yang sering terjadi dan hubungan


gender yang berbeda, kemudian membentuk sistem sosial. Ketidakadilan gender dalam politik dapat menurun ketika perempuan meningkatkan representasinya di Parlemen dan Pemerintahan (Israpil, 2017). Mantan wakil sekjen UN Women 2018 berpendapat terkait keterwakilan perempuan dalam politik.

Jika demokrasi mengabaikan partisipasi perempuan, tidak menanggapi suara perempuan dan membatasi perkembangan hak-hak perempuan, sesungguhnya demokrasi itu hanya untuk separuh warganya, Michelle Bachelet. (Studi partisipasi politik perempuan. Ilmu Pemerintahan Fisip Undip, 2021).

Kultur Patriarki dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat, membentuk perbedaan gender yang berdampak pada manifestasi ketidakadilan bagi kaum perempuan dari berbagai aspek.

1.7. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan konseptual teori dihubungkan dengan permasalahan yang telah diidentifikasi. Penelitian ini menyajikan kerangka pemikiran sebagai berikut :



1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai alat, cara dan pendekatan yang ditempuh seseorang untuk memperoleh pengetahuan tentang suatu hal (masalah). Penelitian dalam bahasa Inggris *research* yang artinya *re* adalah kembali/berulang dan *search* adalah mencari, sehingga penelitian adalah kegiatan mencari ulang dalam artian fakta, data, pengalaman dan informasi terkait suatu fenomena di masyarakat (Ndraha, 2014). Metode penelitian merupakan langkah ilmiah yang ditempuh seorang peneliti untuk mendapatkan data dan informasi yang rasional, empiris dan sistematis tentang kasus kegagalan caleg perempuan di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2019.

1.8.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) dikarenakan menggali informasi dibalik kasus kegagalan caleg perempuan pada pemilihan legislatif. Yin (dalam Rahardjo, 2017) mengatakan studi kasus adalah cara memperoleh informasi secara mendalam tentang gejala yang dikaji. Pendekatan studi kasus menggali informasi dari dalam diri subjek, sehingga menghasilkan data dan informasi yang alamiah tanpa adanya intervensi peneliti. Rahardjo (2017) mengatakan gejala atau kasus yang diangkat harus bersifat spesifik, unik dan memiliki keterkaitan dengan sistem lain (komprehensif dan holistik). Melalui pendekatan studi kasus ini peristiwa dapat dikaji menjadi pengetahuan publik.

1.8.2. Subjek dan Lokasi Penelitian

Subjek penelitian merupakan informan atau narasumber yang memberikan informasi terkait kondisi kasus yang diteliti. Penting sekali memperhatikan kecermatan dalam menentukan informan, maka dari itu penelitian ini menggunakan teknik *purposive sumpling*. Alasannya, informan yang dipilih dianggap paling menguasai dan tahu latar kasus yang diteliti, sehingga menghasilkan data yang berkualitas dan memudahkan penelitian (Sugiyono, 2016). Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah celeg perempuan karena terlibat langsung sebagai kandidat dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2019, dan informan lainnya sebagai sumber data pendukung yang diperlukan peneliti. Pada penelitian ini informan tidak ditentukan jumlah/ banyaknya namun lebih pada pertimbangan informasi yang diperoleh.

Sampel yang dipilih bertujuan untuk memperoleh informasi yang maksimum bukan untuk digeneralisasikan. Lincoln dan Guba (dalam Sugiyono, 2016) mengatakan “*if the purpose is to maximize information, then sampling is terminated when no new information is forth-coming from newly sampled units, this redundancy is the primary criterion*”. Artinya peneliti akan cukup dengan sampel yang ada karena informasi yang diperoleh telah jenuh. Dalam bahasa lain, informasi dari satu narasumber memiliki kemiripan dengan narasumber lainnya, sehingga pemilihan sampel baru-pun tidak memberikan tambahan data/ informasi yang berbeda.

Adapun informan dalam penelitian ini yakni 6 (enam) caleg perempuan yaitu, Agnes Senita dari partai Demokrat, Rapta Saleleubaja dari partai Garuda, Imas

Herawati dari partai PDI Perjuangan, Esterlia dari partai Perindo, Dian Ningsih dari partai Nasdem dan Hermawati dari partai Gerindra sekaligus mantan dewan PAW. Kemudian 4 (empat) masyarakat umum dengan masing-masing latar belakang yaitu, Iswanto sebagai Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, Seminar sebagai Ketua PDD AKN Kabupaten Kepulauan Mentawai, Ajes sebagai Ibu rumah tangga dan Yosafat sebagai wakil ketua Forum Mahasiswa Mentawai.

Permasalahan yang sering terjadi dalam partisipasi politik perempuan adalah rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen. Kabupaten merupakan pemerintahan daerah yang dekat dengan lapisan masyarakat, maka dari itu masyarakat lebih mudah mengetahui siapa saja yang mampu mewakili kepentingan mereka di legislatif. Kosongnya perempuan di parlemen menjadi permasalahan hampir di seluruh kabupaten di Indonesia. Tepat di Kabupaten kepulauan Mentawai tidak ada satu-pun anggota DPRD perempuan, sementara hampir setengah penduduk di Mentawai adalah perempuan. Untuk itu lokasi penelitian ini di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.8.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif artinya humanistik atau non-numerik, karena berkaitan dengan pengalaman, sikap, pandangan dan motivasi yang dimiliki oleh subjek penelitian. Data awal berbentuk rekaman wawancara kemudian disalin dalam tulisan hasil penelitian. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Sumber data merupakan keterangan atau informasi yang diperlukan peneliti dengan cara langsung atau tidak

langsung. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada caleg perempuan dan masyarakat terkait di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sementara data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain atau secara tidak langsung dengan menggunakan teknik studi dokumentasi dalam bentuk berita online, jurnal, buku dan peraturan perundang-undangan.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang, terdiri atas pewawancara sebagai penanya dan informan sebagai penjawab atau sumber informasi. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*). Susan Stainback mengatakan dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal lebih mendalam tentang representasi narasumber terhadap kasus yang terjadi, di mana hal ini tidak terjadi dalam teknik observasi (Sugiyono, 2016). Untuk mendapatkan data langsung dari informan peneliti melakukan wawancara dengan bertanya secara tatap muka dan melalui media (*chatting* dan panggilan video) kepada narasumber. Cara ini dilakukan karena peneliti mendapat keterbatasan dalam menemui beberapa informan. Perbedaan pulau menyebabkan jarak peneliti dan narasumber jauh, sehingga untuk memudahkan wawancara dilakukan secara online.

b. Observasi

Observasi pada penelitian kualitatif dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan yang hendak menjadi objek penelitian. Peneliti mengunjungi beberapa informan secara langsung dan terus terang mengatakan hendak melakukan penelitian. Tujuan melakukan observasi untuk memperoleh data secara langsung, dengan menghubungi informan lalu mendatangi kediaman mereka. Selain pengamatan pada informan, peneliti juga melakukan observasi terhadap kondisi geografis objek penelitian.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini menghasilkan data sekunder dengan cara mencari situs online dan dokumen dari pihak lain yang mendukung kebutuhan peneliti. Dokumentasi pada penelitian ini berupa studi dari berita online tentang sejarah berdirinya Kabupaten Kepulauan Mentawai dan keterlibatan perempuan dalam organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta jurnal dan buku sebagai penguat teori dan analisis peneliti. Sugiyono (2016) mengatakan dokumen artinya catatan peristiwa di masa lampau seperti, tulisan, gambar dan karya-karya seseorang.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Setelah peneliti berhasil mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya. Pengelolaan data bertujuan untuk menyederhanakan keseluruhan data supaya dapat disajikan dalam susunan yang baik dan rapi. Kualitas data dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam menggali informasi sampai data tersebut tidak ada lagi atau data sudah jenuh. Penelitian ini menggunakan teknik

analisis data interaktif model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Emzir, 2010).

a. Reduksi Data

Data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara lapangan berupa rekaman suara kemudian ditulis dalam bentuk laporan atau catatan. Selanjutnya direduksi, dipilih hal-hal yang pokok dan penting, dibuang data yang tidak penting, dirangkum, dicari temanya dan dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Sehingga hasil dari reduksi ini mempertajam hasil pengamatan dan wawancara, juga mempermudah peneliti mencari data tambahan jika masih diperlukan.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Tahap penyajian data dapat memudahkan peneliti untuk melakukan tindakan selanjutnya, penyajian tema-tema yang sudah terbentuk dari reduksi kemudian dapat diambil kesimpulannya. Bentuk dari penyajian data dalam penelitian ini berupa narasi dan tabel, peneliti melakukan penyajian data terkait faktor-faktor kekalahan caleg perempuan pada pileg 2019 di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Tahap ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi, dalam penelitian kualitatif kesimpulan awal yang terbentuk masih bersifat sementara, karena belum dilakukan penelitian kelapangan. Maka dari itu, untuk membuktikan kredibilitas kesimpulan dibuktikan dengan hasil penelitian yang valid dan kuat. Ketika kesimpulan awal berhubungan erat

atau dapat dibuktikan dengan hasil penelitian, tahap inilah menghasilkan deskripsi dan gambaran suatu objek yang lebih jelas sesuai dengan fokus permasalahan.

1.8.6. Validitas Data

Validitas merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan yang dilaporkan oleh peneliti, sehingga informasi yang muncul valid (Sugiyono, 2016). Validitas data ditujukan untuk menguji akurasi data supaya dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah dan dapat menjadi pondasi kuat dalam menarik kesimpulan. Untuk keabsahan data, peneliti meminimalisir tingkat subjektivitas dan asumsi dengan triangulasi data. Triangulasi adalah teknik menguji keabsahan data dengan menggunakan sesuatu di luar data itu dengan tujuan sebagai pembanding terhadap data yang ada. Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2016) mengatakan tujuan triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang kasus, melainkan peningkatan pemahaman peneliti terhadap hasil temuannya. Penelitian ini melakukan pengecekan data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, juga dari penelitian terdahulu.